

ABSTRAK

Omi Suendah (1173010112) : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini diperjelas oleh pasal 34 yang menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ini menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Di zaman sekarang banyak istri yang memilih untuk ikut bekerja demi membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai wanita karir tentunya memiliki peran dan tugas ganda terhadap pekerjaan dan keluarganya. Namun, tak sedikit istri yang belum bisa menjalankan kedua nya dengan seimbang mengakibatkan tidak terpenuhi beberapa kewajibannya terhadap suami, anak dan rumah tangganya.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang bekerja, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Semua itu diteliti berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertolak dari ketentuan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni dengan menjelaskan dan mendeskripsikan maupun memberikan gambaran mengenai objek yang telah diteliti melalui sampel maupun data yang sudah diperoleh sebelumnya. Data yang didapat berupa wawancara serta buku maupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang kesepuluh informan belum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik yakni kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yang menjelaskan bahwa “kewajiban istri adalah istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan waktu, tenaga dan aturan yang ketat dari tempat mereka bekerja. Beberapa upaya pun telah dilakukan oleh istri pekerja di Desa Tanjakan untuk menghadapi kendala tersebut diantaranya dengan meluangkan waktu untuk keluarga dan saling membagi tugas dengan anggota keluarga lain.